



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 1181/PL.02.6-Kpt/3206/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan “KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”
- b. bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);

8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan/atau Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 289/PL.02.3-Kpt/3206/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2020 Tertanggal 23 September 2020

Memperhatikan : 1. Berita Acara MODEL D.HASIL KABUPATEN/ KOTA – KWK Tertanggal 16 Desember 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2020
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara Model D hasil Kabupaten, terdapat pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- KETIGA : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 adalah sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor urut 1 (satu) yaitu H. AZIES RISMAYA MAHPUD, SE dan H. HARIS SANJAYA, M.IPol dengan perolehan suara sah sebanyak 221.924 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat) Suara Sah.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor urut 2 (dua) yaitu H. ADE SUGIANTO dan H. CECEP NURUL YAKIN dengan perolehan suara sah sebanyak 315.332 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Dua) Suara Sah.

- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor urut 3 (tiga) yaitu CEP ZAMZAM DZULFIKAR NUR, S.Sos dan Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si dengan perolehan suara sah sebanyak 113.571 (Seratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu) Suara Sah.
- d. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Nomor urut 4 (empat) yaitu Dr. H. IWAN SAPUTRA, SE, M.Si dan IIP MIPTAHUL PAOZ dengan perolehan suara sah sebanyak 308.259 (Tiga Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan) Suara Sah.

KE EMPAT : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan KETIGA, ditetapkan di Gedung Dakwah Islamiyah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 00.59 Wib

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka, akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Singaparna
tanggal 16 Desember 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,**

ttd


ZAMZAM ZAMALUDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Hukum



Aep Sumirat